



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 355 TAHUN 2021

TENTANG

BENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sumedang merupakan instrumen yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian serta pengelolaan irigasi secara partisipatif dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi selama 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 57)

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk program Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program IPDMIP Nomor HD048/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018;
 2. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU :
- Membentuk Tim Penyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sumedang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA :
- Tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. melaksanakan inventarisasi daerah irigasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan komisi irigasi dan perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) untuk menentukan daerah irigasi yang akan dimasukkan kedalam dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I);
 - c. melaksanakan pengumpulan Data;
 - d. melaksanakan pengkajian kebijakan nasional dan kebijakan daerah terkait irigasi, pertanian, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Bupati Rencana Detail Tata Ruang dan dokumen lainnya;
 - e. menyusun ringkasan kajian kebijakan nasional dan daerah;
 - f. menyusun jadwal Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi perdaerah;
 - g. melaksanakan pengisian Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
 - h. melaksanakan penyusunan draf dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pembahasan draft dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi bersama dengan komisi irigasi Kabupaten Sumedang; dan
- j. melaksanakan finalisasi penyusunan dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Sumedang;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 355 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I) KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Penanggungjawab : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- E. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Sumberdaya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
6. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
7. Kepala Seksi Pelaksanaan pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang

8. Kepala Seksi Pemeliharaan pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
9. Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
10. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air pada Bidang Sumberdaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

- F. Sekretariat
- : 1. ERNA SRI RAYATI, SE
pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 2. KANIA HERLATY, SE
pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 3. YUDI HARYANTO
pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
 4. JAJANG RUKMANA
pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
 5. AGUS NUGRAHA, SE
pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
 6. DINDIN MAHPUDIN, SP
pelaksana pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumedang
 7. YANTO SUGIHARTO, A.Md
pelaksana pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001